

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TENTANG JUAL BELI  
DENGAN MENGGUNAKAN VOUCHER GIFT MAP  
(Studi pada Outlet Sport Station Mall Boemi Kedaton, Bandar Lampung)**

**Skripsi**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana S1 Dalam Hukum Ekonomi Syariah

Oleh :

Heri Firmando  
NPM: 1621030345

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah



**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1441H/2020M**

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TENTANG JUAL BELI  
DENGAN MENGGUNAKAN VOUCHER GIFT MAP  
(Studi pada Outlet Sport Station Mall Boemi Kedaton, Bandar Lampung)**

**Skripsi**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana S1 Dalam Hukum Ekonomi Syariah

Oleh :

Heri Firmando  
NPM : 1621030345

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah



Pembimbing I : Drs. H. Chaidir Nasution, M.H.

Pembimbing II: H. Rohmat. S.Ag., MHI.

**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1441H/2020M**

## ABSTRAK

Jual beli merupakan akad yang umum digunakan oleh masyarakat karena dalam setiap pemenuhan kebutuhannya, masyarakat tidak bisa meninggalkan akad ini. Kajian jual beli yang merupakan bagian dari mu'amalah yang terus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman, bentuk dan model dalam sistem jual beli pun bervariasi. Jual beli di era modern uang cash bukan lagi sebagai alat transaksi jual beli satu-satunya melainkan bisa menggunakan Voucher Gift Map, terkadang hal ini cenderung terjadi kecurangan dalam hal transaksi jual beli. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik jual beli dengan menggunakan Voucher Gift Map sebagai alat transaksi pada outlet Sport Station Mall Boemi Kedaton, Bandar Lampung?, dan bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah tentang penggunaan Voucher Gift MAP sebagai alat transaksi jual beli pada Outlet Sport Station Mall Boemi Kedaton, Bandar Lampung. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli dengan menggunakan Voucher Gift Map sebagai alat transaksi pada outlet Sport Station Mall Boemi Kedaton, Bandar Lampung, dan untuk mengetahui Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah tentang penggunaan Voucher Gift Map sebagai alat transaksi jual beli pada Outlet Sport Station Mall Boemi Kedaton, Bandar Lampung. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan di lingkungan masyarakat tertentu, baik di lembaga organisasi-organisasi masyarakat (sosial), maupun lembaga pemerintah, penelitian ini bersifat *deskriptif analisis*, yaitu suatu penelitian yang setelah memamparkan dan melaporkan suatu keadaan, objek, gejala, kebiasaan, perilaku tertentu kemudian di analisis secara lebih kritis. Adapun jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder sedangkan dalam pengumpulan data digunakan metode wawancara dan dokumentasi. Pengolahan data melalui tahap editing dan sistematis data. Analisis data secara kualitatif dengan pendekatan berfikir menggunakan metode deduktif dan induktif. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Voucher Gift Map merupakan Voucher yang dikeluarkan oleh PT.Mitra Adi Perkasa. Voucher Gift Map merupakan selembar kertas yang mempunyai nominal setara dengan nilai uang (Rupiah) yang dapat dibeli di Marketplace seperti Toko pedia, Shopee, dan Buka lapak. transaksi jual beli menggunakan Voucher Gift Map tidak umum hanya berlaku di Outlet Sport Station. Penggunaan Voucher Gift Map dalam transaksi jual beli di Outlet Sport Station dalam pandangan hukum Islam (muamalah) merupakan bentuk dari perkembangan alat tukar yang disepakati kedua belah pihak. Namun, kelebihan nilai nominal Voucher dari harga ril barang tidak dapat diuangkan dan diterima kembali sipembeli, maka jual beli tersebut hukumnya fasid (rusak) dan merugikan sipembeli.



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

*Jl. Letkol H.Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung, 35131*

**PERSETUJUAN**

Tim pembimbing, setelah mengoreksi dan memberikan masukan-masukan secukupnya, maka skripsi saudara :

Nama : **Heri Firmando**

Npm : **1621030345**

Fakultas : **Syariah**

Jurusan : **Hukum Ekonomi Syariah ( Muamalah )**


Judul : **TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH  
TENTANG JUAL BELI DENGAN  
MENGUNAKAN VOUCHER GIFT MAP (STUDI  
PADA OUTLET SPORT STATION MALL BOEMI  
KEDATON BANDAR LAMPUNG)**

**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

  
**Drs. H. Chaidir Nasution, M.H.**

**NIP. 1958020111986031002**

  
**H. Rohmat S.Ag., MHI.**

**NIP. 197409202003121003**

**Mengetahui  
Ketua Jurusan Muamalah**

  
**Khoiruddin, M.S.I**

**NIP. 19780725200912100**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

*Jl. Letkol H.Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung, 35131*

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul “**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TENTANG JUAL BELI DENGAN MENGGUNAKAN VOUCHER GIFT MAP (Studi Pada Outlet Sport Station Mall Boemi Kedaton, Bandar Lampung)**” disusun oleh, Heri Firmando, NPM: 1621030345, program studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah), telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syari'ah UIN RadenIntan Lampung pada Hari/Tanggal: Rabu, 24 Juni 2020.

**TIM PENGUJI**

Ketua Sidang : Dr. Gandhi Liyorba Indra, M. Ag. (.....)

Sekretaris : Arif Fikri., S.H.I., M. Ag. (.....)

Penguji Utama : Dr. H. A Kumedu Ja'far, S. Ag., M.H. (.....)

Penguji I : Drs. H. Chaidir Nasution, M.H. (.....)

Penguji II : H. Rohmat, S. Ag., M.H.I. (.....)

Mengetahui  
Dekan Fakultas Syari'ah  
**DR. M. P. KHARUDDIN, M.H.**  
NPM.16210304282007101003



## MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya :

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.(Q.S. An-Nisa 29)*



## PERSEMBAHAN

Sebagai ucapan terima kasih dan rasa hormat yang tulus skripsi ini dipersembahkan kepada:

1. Kedua orang tuaku, Ayahanda Suhendi dan Ibunda Yati Mardiana yang telah membesarkanku, mendidikku, menuntun setiap langkahku, dan senantiasa untuk kesuksesanku.
2. Kakaku Ibramsyah, Anggraini, Adikku Saiful Malik, Euis Rahmawati dan Ikhwan Khoirun Nizam yang telah memberikan dukungan doa dan selalu memberikan semangat kepadaku untuk menyelesaikan skripsi ini.
3. Dosen pembimbing yang senantiasa dengan sabar membimbing dalam pembuatan serta penyelesaian skripsi ini.
4. Teman-teman seperjuangan, Jurusan MU angkatan 2016 persahabatan dan kebersamaan berjuang dalam perjalanan ini, terus bersemangat dan berkarya.
5. Almameterku UIN Raden Intan Lampung yang telah mendewasakanku dalam berfikir dan bertindak.

## RIWAYAT HIDUP

Heri Firmando, dilahirkan pada tanggal 07 Mei 1994 di Bandar Lampung. Putra ketiga dari 6 bersaudara pasangan dari Bapak Suhendi dan Ibu Yati Mardiana. Jenjang pendidikan yang penulis tempuh yaitu :

1. Sekolah Dasar Negeri (SDN) 1 Raja Basa Bandar Lampung pada tahun 2000 dan selesai pada tahun 2006
2. Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 8 Bandar Lampung pada tahun 2006 dan selesai pada tahun 2009
3. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 2 Bandar Lampung pada tahun 2009 dan selesai pada tahun 2012

Kemudian melanjutkan pendidikan kejenjang pendidikan tinggi di Universitas Islam Negeri ( UIN ) Raden Intan Lampung dan mengambil program studi Mu'amalah ( Hukum Ekonomi Syariah ) pada Fakultas Syariah

Bandar Lampung, 11 Februari 2020

Penulis

Heri Firmando



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT. Atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik yang berjudul “Jual beli dengan menggunakan Voucher Gift Map ditinjau dari Hukum Islam (Studi pada Outlet Sport Station Mall Boemi Kedaton, Bandar Lampung)”. Sholawat serta salam selalu tercurah kepada teladan baik yaitu Nabi Muhammad Saw, beserta keluarga, para sahabat dan Insya Allah kita sebagai umatnya akan mendapatkan syafaatnya dihari akhir kelak. Penulisan skripsi ini dilaksanakan dalam rangka melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat akademik untuk menyelesaikan studi di Muamalah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, serta guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH). Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tiada batas kepada :

1. Dr. H. Khairuddin Tahmid, M.H selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung
2. Khoiruddin, M.S.I selaku ketua Jurusan Muamalah. Serta Ibu Juhrotul Khulwah, M.S.I selaku Sekretaris Jurusan Muamalah UIN Raden Intan Lampung
3. Drs. H. Chaidir Nasution, M.H. selaku pembimbing I dan H. Rohmat S.Ag., MHI. selaku dosen pembimbing II yang dengan penuh kesabaran telah

membimbing, mengarahkan, mendukung serta memberikan petunjuk dalam penulisan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan

4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis dan juga seluruh Staf Kasubbag yang telah membantu untuk menyelesaikan skripsi ini
5. Para pegawai perpustakaan baik perpustakaan pusat UIN Raden Intan maupun perpustakaan fakultas syariah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan kemudahan dalam menyediakan referensi yang dibutuhkan
6. Seluruh Karyawan Outlet Sport Station Mall Boemi Kedaton yang telah mengizinkan dan meluangkan waktunya untuk melengkapi data yang dibutuhkan pada skripsi ini
7. Keluarga tercinta yang tidak henti-hentinya mendoakan dan memberi dukungan

Semoga bantuan yang ikhlas dan amal baik dari semua pihak mendapat pahala dan balasan yang melimpah dari Allah Swt. Akhir kata, saya memohon taufik dan hidayah-Nya kepada Allah Swt. Dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi diri sendiri khususnya dan bagi kita semua pada umumnya.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
COVER DALAM .....	i
.....	
ABSTRAK .....	ii
SURAT PERNYATAAN .....	iii
PERSETUJUAN.....	iv
PENGESAHAN .....	v
MOTTO .....	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP .....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR BAGAN.....	xiv

### BAB I PENDAHULUAN

A. Penjelasan judul.....	1
B. Alasan Memilih Judul .....	2
C. Latar Belakang Masalah.....	3
D. Fokus Penelitian .....	4
E. Rumusan Masalah .....	5
F. Tujuan penelitian.....	5
G. Signifikansi Penelitian.....	5
H. Metode Penelitian.....	6

### BAB II KAJIAN TEORI

A. Kajian Teori	
1. Jual Beli dalam Islam	
a. Pengertian jual beli .....	11
b. Dasar Hukum jual beli.....	13
c. Rukun dan syarat jual beli .....	21
d. Macam-macam jual beli .....	29
2. Gharar dalam Islam	
a. Pengertian dan Dasar Hukum.....	34
b. Jenis dan Unsur Gharar .....	37
B. Tinjauan Pustaka .....	44

### **BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN**

- A. Gambaran Umum Outlet Sport Station Bandar Lampung
  - 1. Sejarah Berdirinya ..... 47
  - 2. Letak Geografis..... 48
  - 3. Visi dan Misi..... 49
  - 4. Struktur kepengurusan ..... 51
  
- B. Praktik Jual Beli Menggunakan Voucher Gift Map di Outlet Sport Station Bandar Lampung
  - 1. Proses Pembelian menggunakan Voucher Gift Map di Outlet Sport Station Bandar Lampung..... .. 54
  - 2. Mekanisme pembayaran menggunakan Voucher Gift Map di Outlet Sport Station Bandar Lampung..... .. 65

### **BAB IV ANALISIS PENELITIAN**

- A. Praktik jual beli menggunakan Voucher Gift Map pada Outlet Sport Station Mall Boemi, Kedaton Bandar Lampung..... 69
- B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah tentang Penggunaan Voucher Gift Map dalam jual beli pada Outlet Sport Station Mall Boemi Kedaton, Bandar Lampung..... 71

### **BAB V PENUTUP**

- A. Kesimpulan ..... 74
- B. Rekomendasi..... 75

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Daftar harga barang Shoes For Man .....	55
Tabel 2 Daftar harga barang Shoes For Girls.....	56
Tabel 3 Daftar harga barang Shoes For Kids .....	57
Tabel 4 Daftar harga barang pakaian Clothes .....	58
Tabel 5 Daftar harga barang pakaian Pants.....	59



## DAFTAR BAGAN

Bagan 1 Struktur kepengurusan Outlet Sport Station .....	51
--	----



## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Penegasan Judul**

Untuk Menghindari Kesalah pahaman dalam memahami judul Skripsi penelitian ini yaitu: “ **Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah tentang Jual Beli Dengan Menggunakan Voucher Gift Map** ” (studi pada Outlet Sport Station Mall Bumi Kedaton, Bandar Lampung) untuk itu diuraikan pengertian dari istilah-istilah judul tersebut sebagai berikut.

1. Jual beli adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual.<sup>1</sup> Jual beli menurut pengertian lughawiyah adalah saling menukar (pertukaran). Dan kata *Al Bai'* dan *Asy Syiraa* (beli) dipergunakan biasanya dalam pengertian yang sama. Dua kata ini masing-masing mempunyai makna dua yang satu sama lainnya bertolak belakang. Menurut syari'at jual beli ialah pertukaran harta, atas dasar saling rela. Atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan.<sup>2</sup>
2. Voucher menurut kamus *Oxford Dictianory* merupakan sebuah kata benda yang berarti secarik kertas yang dicetak untuk memberikan hak kepada

---

<sup>1</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi keempat, ( Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama,2011),h. 589

<sup>2</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid 3, Penerjemahan : Asep Sobari, dkk, (Bandung : PT. Al-Ma'rif, 1997), h. 263

pemegangnya untuk mendapatkan diskon atau ditukar dengan barang.<sup>3</sup> Gift Map merupakan nama dari Voucher tersebut, jadi Voucher Gift Map adalah Voucher yang dikeluarkan oleh PT.Mitra Adi Perkasa dimana kegunaannya sebagai alat transaksi Jual beli.<sup>4</sup>

3. Tinjauan adalah meninjau pandangan atau pendapat (sesudah menyelidiki dan mempelajari)<sup>5</sup>

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa judul Skripsi ini adalah **Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah tentang Jual Beli Dengan Menggunakan Voucher Gift Map** (studi pada Outlet Sport Station Mall Bumi Kedaton, Bandar Lampung). Maksud dari judul Proposal adalah bagaimana pandangan Hukum Islam tentang penggunaan Voucher gift Map dalam transaksi jual beli.

#### **B. Alasan Memilih Judul**

Adapun alasan-alasan penulis tertarik dalam memilih menentukan judul tersebut adalah:

1. Alasan Objektif
  - a. Aspek Muamalah senantiasa berkembang dinamis sesuai dengan perkembangan zaman salah satu diantaranya adalah penggunaan Voucher Gift Map dalam transaksi jual beli.
  - b. Praktik jual beli di Outlet Sport Station Mall Bumi Kedaton Bandar Lampung dimana transaksinya menggunakan Voucher Gift Map.

---

<sup>3</sup><http://id.oxforddictionaries.com.>terjemahanvoucher> diakses Jum'at tanggal 10 januari 2020

<sup>4</sup><https://www.MAPVoucherpengertianblogspot.com> diakses Jum'at tanggal 22 Mei 2019

<sup>5</sup>Departemen pendidikan Dan kebudayaan, *kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua(Jakarta: Balai Pustaka,1997), h.1078.



## 2. Alasan Subjektif

- a. judul skripsi ini sesuai dengan disiplin ilmu yang penulis pelajari di bidang *muamalah* Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
- b. Topik yang dibahas merupakan hal yang pernah penulis alami dan melakukan transaksi di Mall Boemi Kedaton, Bandar Lampung.

### C. Latar Belakang Masalah

Jual beli merupakan akad yang umum digunakan oleh kebutuhannya, masyarakat karena dalam setiap pemenuhan kebutuhannya, masyarakat tidak bisa meninggalkan akad ini.<sup>6</sup> Kajian tentang jual beli yang merupakan bagian dari mu'amalah yang terus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman, bentuk dan model dalam sistem jual beli pun bervariasi. Seperti transaksi jual beli di era modern sekarang transaksi jual beli tidak saja menggunakan uang tetapi juga bisa menggunakan alternative lain yaitu : *Card credit* dan *Voucher*. *Card credit* adalah sebuah alat pembayaran pengganti uang tunai dalam bentuk kartu yang diterbitkan oleh Bank untuk memudahkan nasabahnya memudahkan transaksi, *Voucher* adalah sebuah secarik kertas yang dikeluarkan oleh perusahaan besar dimana *Voucher* tersebut mempunyai nominal untuk digunakan sebagai alat tukar dalam kegiatan jual beli.

Penggunaan *Voucher Gift Map* dapat digunakan apabila telah terjadi kerja sama antara pihak perusahaan yang mengeluarkan *Voucher Gift Map* tersebut dengan pihak *Marketplace*. Sehingga *Voucher* tersebut dapat difungsikan dalam transaksi jual beli. Konsumen dapat membeli *Voucher Gift*

---

<sup>6</sup> Dimyauddin Duwaini, *pengantar fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h.69.

Map tersebut melalui situs belanja online seperti shopee, tokopedia dan Lazada.

Voucher Gift Map mempunyai kelebihan untuk konsumen dalam hal berbelanja sebab harga Voucher tersebut memiliki keuntungan dimana nominal Voucher tersebut Rp. 100.000,-. Konsumen dapat membeli Voucher tersebut dengan harga Rp. 98.000,- .

Praktik transaksi jual beli yang terjadi di Outlet Sport Station yang ada di Mall Boemi Kedaton Bandar Lampung yaitu barang yang diperjual belikan berupa kebutuhan olahraga seperti pakaian, sepatu, gesper, kaos kaki, tas, dan lain-lain menggunakan Voucher Gift Map. selain itu dalam transaksi menggunakan Voucher ini dimana dari penjualan harga barang Rp.297.000,- dibayar dengan harga Voucher Rp.300.000,-. dari transaksi tersebut jumlah kembalian Rp.3000,- tidak dikembalikan kepihak konsumen.

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka penulis tertarik meneliti mengenai transaksi jual beli dengan menggunakan Voucher Gift Map di Outlet Sport Station Mall Boemi Kedaton, Bandar Lampung ditinjau dari Hukum Islam.

#### **D. Fokus Penelitian**

##### **1. Fokus penelitian**

Fokus penelitian dalam skripsi ini yaitu mengenai jual beli menggunakan Voucher Gift Map Dalam Hukum Islam yang terjadi pada Outlet Sport Station Mall Boemi Kedaton, Bandar Lampung.

## 2. Batasan Penelitian

Agar Tidak timbul Permasalahan-Permasalahan yang menyimpang maka penulis membatasi penelitian ini sesuai dengan judul skripsi yaitu: “jual beli dengan menggunakan Voucher Gift Map”

### **E. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana praktik jual beli dengan menggunakan Voucher Gift Map sebagai alat transaksi pada outlet Sport Station Mall Boemi Kedaton, Bandar Lampung?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah tentang penggunaan Voucher Gift MAP sebagai alat transaksi jual beli pada Outlet Sport Station Mall Boemi Kedaton, Bandar Lampung?

### **F. Tujuan Penelitian**

1. Tujuan Penelitian
  - a. Bagaimana praktik jual beli dengan menggunakan Voucher Gift Map sebagai alat transaksi pada outlet Sport Station Mall Boemi Kedaton, Bandar Lampung.
  - b. Untuk mengetahui Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah tentang penggunaan Voucher Gift MAP sebagai alat transaksi jual beli pada Outlet Sport Station Mall Boemi Kedaton, Bandar Lampung

### **G. Signifikasikan Penelitian**

Hasil Penelitian jual beli dengan menggunakan voucher Gift Map Di Tinjau dari Hukum Islam pada Outelt Sport Station Mall Boemi Kedaton, Bandar Lampung, diharapkan dapat memeberikan manfaat antara lain:

1. Ditinjau dari pengembangan keilmuan, Hasil penelitian diharapkan dapat menambah wawasan dalam menggunakan Voucher Gift Map sebagai alat Transaksi dalam jual beli serta menambah pengetahuan dan memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu Hukum Ekonomi Syariah. serta bermanfaat sebagai sumber referensi untuk penelitian selanjutnya, terutama yang berkaitan dengan masalah Jual beli.
2. Penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberikan informasi dan pemahaman yang lebih mendalam kepada masyarakat dalam melakukan berbagai macam kegiatan ekonomi yang sesuai dengan nilai-nilai *syrari'at* Islam

#### **H. Metode Penelitian**

Metodologi penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara bertahap dimulai dengan penentuan topik, pengumpulan data dan menganalisis data, sehingga nantinya diperoleh suatu pemahaman dan pengertian atau topik, gejala, atau isu tertentu.<sup>7</sup> menggunakan Voucher Gift Map di outlet Sport Station Mall Boemi Kedaton, Bandar Lampung.

##### **1. Jenis dan Sifat Penelitian**

###### **a. Jenis Penelitian**

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan di lingkungan masyarakat tertentu, baik

---

<sup>7</sup>Lexy J. Moleong, *Metode penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2011), h.156.

dilembaga organisasi-organisasi masyarakat (sosial), maupun lembaga pemerintah.<sup>8</sup>

Dalam penelitian ini dilakukan di outlet Sport Station Mall Boemi Kedaton, Bandar Lampung. Di samping itu juga Metode penelitian dalam proposal ini menggunakan metode penelitian *kualitatif*, yaitu penelitian yang menghasilkan data Deskriptif mengenai kata-kata lisan maupun tertulis, dan tingkah laku yang dapat diamati dari orang-orang yang diteliti.

b. Sifat penelitian

Sifat penelitian ini bersifat *deskriptif analisis*. Yaitu suatu penelitian yang setelah memamparkan dan melaporkan suatu keadaan, objek, gejala, kebiasaan, perilaku tertentu kemudian di analisis secara lebih kritis. Dalam penelitian ini akan di deskripsikan tentang bagaimana praktik jual beli menggunakan Voucher Gift Map di Outelt Mall Boemi Kadaton, Bandar Lampung.

2. Data dan sumber data

Fokus penelitian ini lebih mengarah pada persoalan penentuan hukum yang terkait dalam praktik jual beli menggunakan Voucher Gift Map, oleh karena itu sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

---

<sup>8</sup> *Ibid*, h. 168.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber pertama. Atau objek yang diteliti. Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah data yang didapat dari tempat yang menjadi objek penelitian yaitu PT. Mitra Adi Perkasa dan pengelola outlet Sport Station Mall Boemi Kedaton, Kota Bandar Lampung.

b. Data sekunder

Data adalah data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpulan data, misalnya: lewat orang lain, atau lewat dokumen. Data sekunder diperoleh peneliti dari buku-buku yang membicarakan topik yang berhubungan langsung dengan judul dan pokok bahasan kajian ini akan tetapi mempunyai relevansi dengan permasalahan yang dikaji.

3. Populasi

a. Populasi

Populasi adalah totalitas dari semua objek atau individu yang memiliki karakteristik tertentu, jelas, dan lengkap, objek atau nilai yang akan diteliti dalam populasi dapat berupa orang, perusahaan, lembaga, media dan sebagainya.<sup>9</sup> Berdasarkan teori Suharsimi Arikunto apabila Populasi kurang dari seratus lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian Populasi, tetapi jika jumlah Populasi besar, dapat diambil antara 10-15% atau 15-20%

---

<sup>9</sup>Susiadi, *Metode Penelitian*, (Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), h 81.

atau lebih.<sup>10</sup> Berdasarkan dari teori ini maka jumlah populasi kurang dari 100 maka diambil keseluruhan, sehingga penelitian ini adalah penelitian populasi. Jumlah populasi keseluruhan dalam penelitian ini berjumlah 12 orang, yaitu:

1) Pengelola Outlet Sport Station

- a. Kepala cabang berjumlah 1 Orang
- b. Kasir berjumlah 2 orang
- c. Konsumen 8 orang

2) *Customer Service* PT. Mitra Adi Perkasa berjumlah 1 orang

4. Metode pengumpulan Data

Dalam usaha menghimpun data untuk penelitian ini, digunakan beberapa metode, yaitu:

a. Wawancara (Interview )

Wawancara adalah Proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan<sup>11</sup>. Pelaksanaan metode ini dilakukan dengan mewawancarai *Customer Service* PT. Mitra Adi Perkasa melalui media elektronik yaitu melalui Gmail dan kepala cabang Outlet Sport Station serta dua orang Kasir dan konsumen karena adanya transaksi jual beli menggunakan voucher Gift Map. Pelaksanaan wawancara

---

<sup>10</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta),h. 134.

<sup>11</sup> *Ibid*, h. 83.

terstruktur dengan tujuan untuk mengetahui tentang praktik jual beli menggunakan Voucher Gift Map ditinjau dari Hukum Islam.

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah Sekumpulan berkas yakni mencari data mengenai hal-hal berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, agenda dan sebagainya

Dokumentasi ini penulis dapatkan dengan cara wawancara kepada responden untuk mengumpulkan data yang ada di PT. Mitra Adi Perkasa dan Outlet Sport Station Mall Boemi Kedaton, Kota Bandar Lampung dan berupa data hasil penelitian yang penulis dapatkan ketika melakukan wawancara sebagai bukti dalam penulisan transaksi.

5. Analisis Data

Analisis data merupakan cara untuk menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber. Analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan menggunakan pendekatan berfikir deduktif dan induktif. Analisis kualitatif yaitu menganalisa data yang diperoleh dengan mengomentari menggunakan teori yang dipakai. Deduktif<sup>12</sup> yaitu analisis yang berangkat dari pengetahuan yang bersifat umum mendapatkan kesimpulan khusus. Sedangkan pendekatan induktif<sup>13</sup> menekankan pada pengamatan dahulu, lalu menarik kesimpulan berdasarkan pengamatan tersebut. Metode ini sering disebut sebagai sebuah pendekatan pengambilan kesimpulan dari khusus menjadi umum.

---

<sup>12</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Jilid I, (Yogyakarta:ANDI,2004), h.41.

<sup>13</sup> *Ibid*, h. 47.



## BAB II KAJIAN TEORI

### A. KAJIAN TEORI

#### 1. Jual Beli dalam Islam

##### a. Pengertian jual beli

Perkataan Jual beli terdiri dari dua suku kata Yaitu” jual dan beli” Sebenarnya kata “ jual “dan beli” mempunyai arti yang satu sama lain bertolak belakang. Kata jual menunjukkan bahwa adanya perbuatan menjual, sedangkan beli adalah adanya perbuatan membeli. Dengan demikian, perkataan jual beli menunjukkan adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa hukum jual beli.<sup>14</sup>

Jual beli atau perdagangan dalam istilah *Fiqh* disebut *al-bai* yang menurut etimologi berarti menjual atau mengganti. Wahbah al-Zuhaily mengartikannya secara bahasa dengan “menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain”. Kata *al- syira* '(beli). Dengan demikian, kata *al-bai'i* berarti jual,tetapi sekaligus juga berarti beli.<sup>15</sup>

Secara terminologi terdapat beberapa definisi jual beli yang dikemukakan para ulama fiqh, sekalipun substansi dan tujuan masing-masing definisi sama. Sayyid Sabbiq, mendefinisikan dengan:

---

<sup>14</sup> Suharwadi K Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, Cet III, 2004), h.128

<sup>15</sup> Abdul Rahman Ghazaly, et.al, *Fiqh Muamalah*, Cet-2, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2012), h.67

مُبَادَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى سَبِيلِ التَّرَاضِي أَوْ نَقْلُ مِلْكٍ بِعَوَضٍ عَلَى الْوَجْهِ الْمَادُونِ فِيهِ<sup>16</sup>

Artinya: *jual beli ialah pertukaran harta dengan harta atas dasar merelakan*". Atau , "memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan."<sup>17</sup>

Hanabilah mendefinisikan jual beli ialah:

مَعْنَى الْبَيْعِ فِي الشَّرْعِ مُبَادَلَةٌ مِلِّ بِمَالٍ أَوْ مُبَادَلَةٌ مَنْفَعَةٍ مُبَاحَةٍ بِمَنْفَعَةٍ مُبَاحَةٍ عَلَى التَّأْيِيدِ غَيْرِ رِبَاً وَقَرْضٍ<sup>18</sup>

Artinya: *Pengertian jual beli menurut syara' adalah tukar menukar harta dengan harta, atau tukar menukar manfaat yang mubah dengan saling tukar menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik.*<sup>19</sup>

Ibnu Qudamah mendefinisikan ialah:

مُبَادَلَةٌ مِلِّ بِالْمَالِ تَمْلِيكًا وَتَمِّم.<sup>20</sup>

Artinya: *Saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan.*<sup>21</sup>

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapatlah dipahami bahwa jual beli tersebut lebih menekankan pada tukar menukar harta dengan jalan melepaskan hak milik dari yang terjadi zaman sekarang. Jual beli yang sering terjadi pada masyarakat primitif. Jual beli yang sering dilakukan oleh masyarakat primitif adalah

---

<sup>16</sup> Wahbah al- Zhuhaily, *Al- Fiqh al-Islami wa Adillah, Fiqh al-Sunnah*, Jilid V, cet ke- , (Damaskus : Dar al-Fikr al-Mu'ashir, 2005), h.126.

<sup>17</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, terjemahan Mahyudin syaf (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), h.126.

<sup>18</sup> Wahbah al- Zhuhaily, *Al- Fiqh al-Islami wa Adillah, Fiqh al-Sunnah*, ...h.130.

<sup>19</sup> *Ibid.*, h.115.

<sup>20</sup> *Ibid.*, h.132.

<sup>21</sup> Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual-beli*, (Jakarta: Rumah Fiqh Publishing, 2018), h.5.

dengan cara tukar menukar barang dengan barang (harta). Tukar menukar barang pada zaman primitif ini pada saatnya sekarang disebut juga dengan istilah barter. Misalnya, gandum atau beras dari luar negeri ditukar dengan kopi atau lada dari Indonesia dalam jumlah yang amat besar.<sup>22</sup>

Dengan demikian kesimpulan jual beli menurut bahasa adalah tukar menukar suatu barang dengan barang yang lain atas dasar suka sama suka antara penjual dan pembeli. Sedangkan jual beli menurut istilah adalah tukar menukar suatu barang dengan barang yang lain yang dimiliki seseorang, yang mana penukaran barang ini dilakukan atas dasar suka sama suka diantara kedua belah pihak (penjual dan pembeli) sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan syara' atau tidak bertentangan dengan ketentuan syari'at Islam.

#### **b. Dasar Hukum jual beli**

*Al-bai'* atau jual beli merupakan akad yang diperbolehkan, hal ini berdasarkan atas dalil-dalil yang terdapat dalam Al- Qur'an dan Sunnah perkataan, serta Sunnah perbuatan dan ketetapan Rasulullah SAW. Jual beli sudah dikenalkan masyarakat sejak dijadikan kebiasaan atau tradisi oleh masyarakat hingga saat ini. Adapun dasar hukum disyariatkannya jual dalam Islam yaitu:

---

<sup>22</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai macam Transaksi dalam Islam ( Fiqih Muamalah)*, ( Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h. 115.

## 1. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah kalam Allah yang diturunkan olehnya melalui perantara malaikat jibril ke dalam hati rasul dengan lafadz bahasa arab dan makna-maknanya yang benar untuk menjadi hujjah bagi Rasul atas pengakuannya sebagai Rasul, menjadi undang-undang manusia yang mengikuti petunjuknya dan menjadi ibadah dengan membacanya.<sup>23</sup>

Manusia hidup di dunia secara individu mempunyai kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi, baik berupa sandang, pangan, papan dan lain sebagainya. Kebutuhan seperti ini tidak pernah berhenti selama manusia itu hidup. Jual beli adalah suatu perkara yang telah dikenal masyarakat sejak zaman nabi hingga saat ini. Allah menya'riatkan jual beli sebagai pemberian keluangan dan kekeluasaan dari-Nya untuk hamba-hamba-Nya Dalam Al-Qur'an yaitu dalam surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ  
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ  
الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ  
وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

﴿البقرة ٢٧٥﴾

---

<sup>23</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Amam, 2003), h.18.

Artinya: *Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusanya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni –penghuni neraka; mereka kekal didalamnya.(Q.S. Al-Baqarah 275).*<sup>24</sup>

Ayat di atas menjelaskan bahwa jual beli merupakan tindakan atau transaksi yang telah disyari'atkan, dalam arti telah ada hukumnya adalah boleh. Kebolehan jual beli yaitu untuk menghindarkan manusia dari kesulitan dalam bermuamalah dengan harta. Dalam transaksi jual beli ini Allah telah melarang umat manusia untuk melakukan riba (memakan harta benda orang dengan jalan yang bathil).

Riba adalah salah satu kejahatan jahiliyah yang amat hina. Riba juga tidak sedikit juga dengan kehidupan orang beriman. Kalau di zaman yang sudah-sudah ada yang melakukan itu, maka sekarang karena sudah menjadi Muslim

---

<sup>24</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, (Jakarta Timur: CV Darus Sunnah,2013),h.48.

semua, hentikanlah hidup-hidup yang hina itu. Kalau telah berhenti, maka dosa<sup>25</sup>

Dalam ayat ini, diperlihatkan pribadi orang yang hidupnya dari makan riba telah berjuta-juta. Dia diumpamakan dengan orang yang selalu kacau dan gelisah dan resah.<sup>26</sup>

Allah mengetahui lagi maha Bijaksana, tidak ada yang dapat menolak ketetapan-Nya dan Allah tidak dimintai pertanggung jawaban atas apa yang telah ia kerjakan, justru merekalah yang akan dimintai pertanggung jawaban. Dialah yang maha mengetahui segala hakikat dan kemashlatan persoalan yang bermanfaat bagi hamba-Nya, maka dia akan membolehkannya bagi mereka. Kasih sayangnya.

Allah menegaskan dalam surat An-Nisa' ayat 29 yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّا اَنْ  
تَكُوْنَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ  
رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾ النساء

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu(Q.S. An-Nisa 29)*<sup>27</sup>

<sup>25</sup> Haji Abdul Malik Abdul Karim Amrullah (HAMKA), *Tafsir Al-Azhar*, Juzu' 1-3, (t.th: Yayasan Nurul Islam), h.65.

<sup>26</sup> *Ibid.*, h.64.

<sup>27</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*....., h.84.

Isi kandungan ayat di atas menekankan keharusan mengidahkan peraturan-peraturan yang ditetapkan dan tidak melakukan apa yang diistilahkan dengan *al-batil*, yakni pelanggaran terhadap ketentuan agama atau persyaratan yang disepakati. Ayat tersebut juga menekankan adanya kerelaan kedua belah pihak. Walaupun kerelaan adalah sesuatu yang tersembunyi di lubuk hati. Walaupun kerelaan adalah sesuatu yang tersembunyi di lubuk hati, indikator dan tanda –tandanya dapat terlihat. Ijab dan qabul, atau apa saja yang dikenal dengan adat kebiasaan sebagai serah terima adalah bentuk-bentuk yang digunakan Hukum untuk menunjukan kerelaan.<sup>28</sup>

Berdasarkan ayat di atas dapat disimpulkan bahwa Allah SWT memperbolehkan kepada manusia untuk melakukan transaksi Jual beli demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Akan tetapi tentu saja transaksi jual beli itu harus sesuai dengan koridor atau ketentuan yang telah Allah SWT berikan.

## 2. Hadits

Hadits adalah sumber kedua yang merupakan pedoman mengistimbat suatu Hukum. Dan ini merupakan rahmat Allah kepada umatnya sehingga Hukum Islam tetap elastis dan dinamis sesuai dengan perkembangan zaman. Hadits yang

---

<sup>28</sup> M. Quraish Shihab, *Tasfir Al-Misbah*, Vol 2 (Jakarta:Lentera Hati, 2002),h.499.

mengemukakan tentang jual beli menurut Rifa'ah ibnu Rafi'  
Rafi' yang berbunyi:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟  
قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رواه الحاكم)<sup>29</sup>

Artinya: *Dari Rifa'ah ibnu Rafi' bahwa Nabi Muhammad SAW, pernah ditanya: Apakah profesi yang paling baik? Rasulullah menjawab: "Usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati. (HR. Al-Hakim).*

Jual beli yang mendapat berkah dari Allah adalah jual beli yang jujur, yang tidak curang, mengandung unsur penipuan dan pengkhianatan. Hadits Abi, Sa'id:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ  
النَّبِيِّ وَالصَّادِقِينَ وَالشُّهَدَاءَ (رواه الترمذي)<sup>30</sup>

Artinya: *Dari Abi Sa'id dari Nabi SAW beliau bersabda: pedagang yang jujur (benar) dan dapat dipercaya nanti bersama-sama dengan nabi, Siddiqin dan Syuhada. (HR. Tirmidzi).<sup>31</sup>*

Hadits diatas menjelaskan tentang keberkahan dalam jual beli yaitu pedagang yang jujur, tidak curang, dan tidak mengandung unsur penipuan dalam berdagang.

### 3. Ijma

*Ijma* merupakan sumber Hukum Islam yang ketiga setelah Al-Qur'an dan Sunnah. Para ulama telah sepakat bahwa

<sup>29</sup> Badruddin al-Aini al-Hanafi, *Umdatul Qari Syarhu Shahih al- Bukhari XVII*, (Mesir : 2005), h. 289.

<sup>30</sup> Abi Isa Muhammad Al- Tirmidzi, *Sunan At-Tirmidzi*, juz III, Beirut : daar Al -Fikri, t.th. h. 515.

<sup>31</sup> Ahmad Wardi Muchlis, *Fiqh...*, h.179.



jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainya yang sesuai.<sup>32</sup> Para ahli Ushul merumuskan kaidah Fiqh yang berbunyi:

الأَصْلُ فِي الْمُعَا مَلَةِ إِلَّا بِأَحْتِجَ إِلاَّ مَا قَامَ الدَّلِيلُ عَلَى مَنَعِهِ<sup>33</sup>

Artinya: *Hukum dasar dalam bidang muamalah adalah kebolehan (ibadah) sampai ada dalil yang melarangnya.*<sup>34</sup>

Dasar kaidah yang dikemukakan oleh madzhab Syafi'i merujuk pada firman Allah dalam Surah Al-Baqarah ayat 29 yang berbunyi:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ﴿البقرة ٢٩﴾

Artinya: *Dialah (Allah) yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu....”(Q.S. Al-Baqarah 29)*<sup>35</sup>

Kaidah yang telah diuraikan di atas dapat dijadikan dasar atau *hujjah* dalam menetapkan hukum berbagai masalah berkenaan dengan jual beli. Selain itu, berdasarkan dasar Hukum

<sup>32</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, ( Bandung: Pustaka Setia, 2002),h.75.

<sup>33</sup> Beni Ahmad Saebani, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandung: Pustaka Setia, 2000),h.75.

<sup>34</sup> Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2006),h. 128.

<sup>35</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya....*,h.6.

sebagaimana penjelasan di atas bahwa jual beli itu hukumnya adalah mubah, yang artinya jual beli itu diperbolehkan asalkan didalamnya memenuhi ketentuan yang ada dalam jual beli. Oleh karena itu, praktik jual beli yang dilakukan manusia sejak masa Rasulullah SAW, hingga saat ini menunjukkan bahwa umat telah sepakat akan disyariatkan jual beli.<sup>36</sup>

Kebutuhan manusia untuk mengadakan transaksi jual beli sangat urgen, dengan transaksi jual beli seseorang mampu untuk memiliki barang orang lain yang diinginkan tanpa melanggar batasan syari'at. Oleh karena itu praktik jual beli yang dilakukan semenjak masa Rasulullah SAW, hingga saat ini menunjukkan bahwa umat telah sepakat akan disyariatkannya jual beli.<sup>37</sup>

Agama Islam melindungi hak manusia dalam pemilikan harta yang dimilikinya dan memberi jalan keluar untuk masing-masing manusia untuk memiliki harta orang lain dengan jalan yang telah ditentukan, sehingga dalam Islam prinsip perdagangan yang diatur dalam kesepakatan kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli. Sebagaimana yang telah digariskan oleh prinsip muamalah,<sup>38</sup> yaitu:

- a. Prinsip kerelaan
- b. Prinsip bermanfaat

---

<sup>36</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnaah Jilid 12*, (Bandung: Alma'arif, 1997),h.46.

<sup>37</sup> *Ibid.*, h.46.

<sup>38</sup> M. Daud Ali, *Asas-asas Hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali Press,1991),h.144

c. Prinsip tolong menolong

d. Prinsip tidak terlarang

Berdasarkan kandungan ayat-ayat Allah, sabda-sabda Rasul dan Ijma' diatas, para fuqaha bahwa hukum asal dari jual beli adalah mubah (boleh). Akan tetapi, pada situasi-situasi tertentu, hukum jual beli bisa berubah. Jual beli menjadi *mandub* pada waktu harga mahal, bisa menjadi makruh seperti menjual mushaf, berbeda dengan Imam Ghozali sebagaimana dikutip dalam bukunya Abdul Aziz Muhammad Azzam yang berjudul fiqh Muamalah bahwa bisa juga menjadi haram jika menjual anggur kepada orang yang bisa membuat arak, atau menjual kurma basah kepada orang yang bisa membuat minuman arak walaupun si pembeli adalah orang kafir.<sup>39</sup>

### c. Rukun dan Syarat jual beli

Rukun adalah mufrad dari kata jama' *arkan*, artinya asas atau sendi tiang, yaitu sesuai yang menentukan sah (apabila dilakukan) dan tidak sahnya (apabila ditinggalkan) sesuatu pekerjaan dan sesuatu itu termasuk di dalam pekerjaan itu.<sup>40</sup>

Supaya usaha jual beli itu berlangsung menurut cara yang dihalalkan, harus mengikuti ketentuan yang telah ditentukan ketentuan yang dimaksud dengan rukun dan syarat dan terhindar dari hal-hal yang dilarang. Rukun dan syarat yang harus diikuti itu

---

<sup>39</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah: Sistem Transaksi dalam Islam*, Penerjemah Nadiransyah Hawari, (Jakarta: Amzah, 2010),h.89-90.

<sup>40</sup> M. Abdul Mujieb, dkk, *Kamus Istilah Fiqh*, Cet. Ke-3, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002),h.300-301.

merujuk kepada petunjuk Nabi dan Hadisnya. Dalam perincian rukun dan syarat ini terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama, namun secara substansil mereka tidak berbeda. Bila sebagai syarat ulama menempatkan sebagai syarat. Perbedaan pendapat itu tidak ada pengaruhnya, karena keduanya adalah sesuatu yang mesti dipenuhi untuk sah dan halalnya suatu transaksi jual beli.<sup>41</sup>

Akan tetapi jumbuh ulama yang dikutip oleh Haroen Nasroen dalam bukunya menyatakan bahwa rukun jual beli ada empat, yaitu:<sup>42</sup>

1. Ada orang yang melakukan akad atau *al-muta'qidain* (penjual dan pembeli),
2. Adanya *sighat* (lafaz *ijab* dan *qabul*),
3. Adanya barang yang diperjual belikan,
4. Ada nilai tukar pengganti barang.

Adapun syarat-syarat jual beli yang sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan jumbuh ulama di atas adalah sebagai berikut:<sup>43</sup>

- a. Syarat orang yang berakad

Para ulama Fiqh sepakat menyatakan bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus memenuhi syarat:

- 1) Berakal

Jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal, Orang gila dan Orang bodoh hukumnya tidak sah.

Allah SWT., berfirman dalam QS. An-Nisa ayat 5:

---

<sup>41</sup> *Ibid*, h.194.

<sup>42</sup> Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007),h.7

<sup>43</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai macam Transaksi dalam Islam*,.... h. 115 -118.

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ

فِيهَا وَأَكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴿٥﴾ النساء ٥

Artinya : *Dan janganlah kamu serahkan hartamu kepada Orang-Orang yang belum sempurna akal nya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan berilah mereka belanja dan pakaian dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik. (Q.S. An-Nisa, 5)*<sup>44</sup>

Adapun anak kecil yang mumayyiz, menurut ulama Hanafiyah, jika akad yang dilakukan membawa keuntungan bagi dirinya, maka akadnya sah. Sebaliknya, apabila akad itu membawa kerugian bagi dirinya, seperti meminjamkan hartanya kepada orang lain, mewakafkan, atau menghibahkannya, maka tindakan hukumnya bahwa orang yang melakukan akad jual beli harus baligh dan berakal. Apabila orang yang berakad belum baligh, jual belinya tidak sah, sekalipun mendapat izin dari walinya.<sup>45</sup>

Jadi Orang yang melakukan akad jual beli (penjual dan pembeli) harus memenuhi syarat-syarat yaitu baligh dan berakal.

- 2) Yang melakukan akad itu adalah Orang yang berbeda. Artinya, seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual, sekaligus pembeli.

---

<sup>44</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*,...h.78.

<sup>45</sup> Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah*,...h.116.

Misalnya, Ahmad menjual sekaligus membeli barangnya sendiri. Jua beli seperti ini tidak sah.

b. Syarat yang terkait dengan *ijab* dan *qabul*

*Ijab qabul* adalah tindakan yang dilakukan oleh orang yang melakukan akad, lafal akadd berasal dari bahasa arab “*Al-aqdu*” yang berarti perikatan atau perjanjian dan pemufakatan “*Al-ittifaq*” secara terminologi fiqh, akad didefinisikan dengan. Pertalian *ijab* (pertanyaan melakukan ikatan) dan *qabul* (pertanyaan penerima ikatan) sesuai dengan kehendak syari’at yang berpengaruh pada objek perikatan.<sup>46</sup>

Maksudnya adalah bahwa seluruh perikatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak atau lebih tidak dianggap sah apabila tidak sejalan dengan kehendakn syara’. Seperti kesepakatan untuk melakukan riba, menipu orang lain yang pada akhirnya pemindahan kepemilikan dari satu pihak kepihak yang lain, suatu akad akan dinyatakan sah apabila terpenuhi rukun dan syaratnya. Selain syarat umum di atas, jual beli dianggap sah jika terpenuhi syarat-syarat khusus yang disebut dengan syarat *ijab qabul* sebagai berikut.<sup>47</sup>

- 1) Orang yang mengucapkannya telah baligh dan berakal
- 2) Qabul sesuai dengan *ijab*

---

<sup>46</sup> *Ibid.*, h. 97.

<sup>47</sup> *Ibid.*, h. 116.

3) Ijab dan qabul dilakukan dalam satu majelis.

Menurut Ulama Malikiyah dan Hanafiyah mengatakan antara ijab dan qabul boleh telah disepakati sehingga pihak pembeli sempat berfikir. Namun ulama syafi'iyah dan hanabilah berpendapat bahwa jarak antara ijab dan qabul tidak terlalu lama yang dapat menimbulkan dugaan bahwa objek pembicaraan tersebut berubah.

perwujudan ijab dan qabul pada zaman modern tidak lagi diucapkan tetapi dilakukan dengan cara menyerahkan barang yang dimaksud, pembeli menyerahkan uang pembayaran, dan penjual menyerahkan barang yang dibeli oleh pembeli tanpa mengucap kata apapun. Contohnya jual beli yang berlangsung di Supermarket. Dalam Fiqh Islam Jual beli semacam ini disebut dengan *bai' al-mu'athah*.<sup>48</sup>

c. Syarat barang yang diperjual belikan (*Al-Mu'qadalaiah*)

Syarat - syarat yang terkait dengan barang yang diperjual belikan sebagai berikut:

1. Suci, dalam Islam tidak sah melakukan transaksi Jual beli barang najis, seperti bangkai, babi, anjing, dan

---

<sup>48</sup> Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah*,...h.177.

sebagainya Rasulullah SAW telah menjelaskan dalam Sabdanya:

وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ سَمِيعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ: إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)<sup>49</sup>

Artinya : *Dari jabir bin Abdullah, bahwasanya ia mendengar Rasulullah SAW. Bersabda pada tahun Penaklukan (mekkah) sedang ia di mekkah, “sesungguhnya Allah telah mengharamkan jual beli arak, bangkai, babi dan berhala. (H.R. Muslim).<sup>50</sup>*

Hadits di atas merupakan dalil yang menjelaskan bahwasanya Allah SWT telah melarang umat muslim dalam melakukan jual beli arak, bangkai, dan babi dikarenakan najis.

Allah SWT telah menjelaskan dalam Al-Qur'an surat Al- Maidah ayat 3 yang berbunyi:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أَهَلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ  
وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ  
إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَمِ  
ذَلِكَمُ فَسْقٌ آلْيَوْمِ يَبْسُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ

<sup>49</sup> Imam Ahmad, *Musnad Ahmad*, No. Hadits 3494, juz 8, h. 29.

<sup>50</sup> Maulana Muhammad Ali, *Kitab Hadits pegangan*, (terj.), (Jakarta: Darul Kutubil Islamiyah,2016), h. 247.



وَأَخْشَوْنَ<sup>ع</sup> الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي  
 وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا<sup>ع</sup> فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرِ  
 مُتَجَانِفٍ لِإِثْمِهِ<sup>ن</sup> فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٣﴾ المائدة

Artinya: *Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang sempat kamu menyembeliknya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah ku-ucapkan kepadamu ni'mat-Ku, dan telah ku-ridhai Islam itu jadi agamamu bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Q.S. Al-Maidah: 3).*<sup>51</sup>

Ayat tersebut bahwasanya Allah SWT telah melarang atau mengharamkannya umat muslim untuk memakan bangkai, darah, daging babi, memakan hewan yang disembelih tidak dengan menyebut nama Allah, seperti binatang yang tercekik, binatang yang mati karena dipukul, yang jatuh, yang tanduk, ataupun binatang yang mati karena diterkam oleh binatang buas

<sup>51</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*,...h.278.

lainnya. Allah telah mengharamkan memakan yang telah disebutkan diatas begitu pula dengan memperjual belikannya.

d. Barang yang diperjual belikan merupakan milik sendiri

Barang yang bukan milik atau kepunyaan sendiri tidak sah diperjual belikan, kecuali dikuasakan. Barang yang diperjual belikan adalah barang milik orang yang melakukan akad dan jika si penjual memberikan kuasa kepada orang lain untuk menjual barang miliknya, maka hal itu diperbolehkan.

e. Barang yang diperjual belikan ada manfaatnya.

Barang yang diperjual belikan harus ada manfaatnya maka harta yang dikeluarkan akan menjadi sia-sia.<sup>52</sup> Yang dimaksud dengan barang yang dapat dimanfaatkan adalah pemanfaatan suatu barang tersebut sesuai dengan ketentuan Hukum syara' atau pemanfaatan barang yang tidak bertentangan dengan Hukum syara'.<sup>53</sup>

f. Barang yang diperjual belikan dapat diketahui

Barang yang akan diperjual belikan harus dapat diketahui zat, benuk, kadar, jenis, sifat, dan harganya

---

<sup>52</sup> Abdurrahman Jazir, *Fiqh Empat Mazhab*, Mu'amalat II, Ahli Bahasa : Khatibul Umam dan Abu Hurairah, (Jakarta: Darul Ulum Press, 2001), h. 32.

<sup>53</sup> Suharwadi K. Lubis, Farid Wajadi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 144.

sehingga tidak mengecoh. Jual Beli seperti ini tidak diperbolehkan, karena dalam hal ini yang terjadi objek jualbeli tidak jelas dan dapat menimbulkan penipuan.<sup>54</sup>

- g. Barang yang diakadkan ada di tangan dan dapat diserahkan kepada pembeli, seperti menjual ikan yang masih berada di dalam laut, barang rampasan yang masih ditangan yang merampasnya, atau pun barang yang sedang dijaminkan. Dan barang yang diakadkan harus dapat diserahkan cepat atau lambat.<sup>55</sup>

#### d. Macam-macam Jual beli

Dalam macam atau bentuk jual beli, Ulama Hanafiyah, membagi jual beli dari segi sah atau tidaknya menjadi tiga bentuk, yaitu:<sup>56</sup>

##### 1. Jual beli yang *sahih*

Suatu jual beli dikatakan sebagai jual beli yang *sahih* apabila jual beli disyariatkan, memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan, bukan milik orang lain, dan tidak tergantung pada *Khiyar* lagi. Misalnya, seseorang membeli sebuah kendaraan roda empat. Seluruh rukun dan syarat jual beli telah terpenuhi. Kendaraan roda empat itu telah diperiksa oleh pembeli dan tidak ada cacat, tidak ada yang rusak, jika terjadi manipulasi

---

<sup>54</sup> Abdullah Al- Mushlih, Shalah Ash- Shawi, *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2004), h. 308.

<sup>55</sup> Ibnu Mas'ud, *Fiqh Mazhab Syafi'i Edisi Lengkap*, (Bandung: CV Pustaka Setia), h. 31.

<sup>56</sup> Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah*,...h. 121-129.

harga dan harga buku itu pun telah diserahkan, serta tidak ada lagi hak khiyar dalam jual beli itu. Jual beli seperti ini hukumnya *sahih* dan mengikat kedua belah pihak.

## 2. Jual beli yang *bathil*

Jual beli dikatakan sebagai jual beli yang batal apabila salah satu atau seluruh rukunya tidak terpenuhi, atau jual beli tersebut pada dasar dan sifatnya tidak disyari'atkan atau barang yang dijual adalah barang-barang yang diharamkan syara' jenis-jenis jual beli yang batil antara lain:

- a. Jual beli sesuatu yang tidak ada. Para ulama fiqh sepakat menyatakan jual beli yang seperti ini tidak sah atau batil. Misalnya, memperjual belikan buahan yang pitiknya pun belum muncul di pohon.
- b. Menjual barang yang tidak boleh diserahkan oleh pembeli, seperti menjual barang yang hilang atau burung piaraan yang lepas dan terbang di udara. Hukum ini disepakati oleh ulama fiqh dan termasuk ke dalam kategori *bai al-gharar* (jual beli tipuan).<sup>57</sup>
- c. Jual beli yang mengandung unsur penipuan, yang pada lahirnya baik, tetapi ternyata dibalik itu semua terdapat unsur tipuan.

---

<sup>57</sup> *Ibid.*,h.125.

d. Jual beli benda-benda najis, seperti khamar, babi, bangkai, dan darah, karena semuanya itu dalam pandangan Islam adalah najis dan tidak mengandung harta.

Sebagaimana sabda Nabi:

إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ . فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهَا يُطْلَى بِهَا السُّفُنُ ، وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ ، وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ . فَقَالَ لَا ، هُوَ حَرَامٌ . ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عِنْدَ ذَلِكَ « قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ ، إِنَّ اللَّهَ لَمَّا حَرَّمَ شُحُومَهَا جَمَلُوهُ ثُمَّ بَاعُوه فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ » (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)<sup>58</sup>

Artinya: *Sesungguhnya, Allah dan Rasul-Nya mengharamkan jual beli khamar, bangkai, babi, dan patung.* Ada yang bertanya, *“Wahai Rasulullah, apa pendapatmu mengenai jual beli lemak bangkai, mengingat lemak bangkai itu dipakai untuk menambal perahu, meminyaki kulit, dan dijadikan minyak untuk penerangan?”* Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, *“Tidak boleh! Jual beli lemak bangkai itu haram.”* Kemudian, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, *“Semoga Allah melaknat Yahudi. Sesungguhnya, tatkala Allah mengharamkan lemak bangkai, mereka mencairkannya lalu menjual minyak dari lemak.* (HR. Muslim Nomor 2236)<sup>59</sup>

e. Jual beli *al-‘arbutun*, yaitu jual beli yang bentuknya dilakukan melalui perjanjian, pembeli membeli sebuah barang dan uangnya seharga barang yang diserahkan kepada penjual, dengan syarat apabila pembeli tidak setuju dan

<sup>58</sup> Muhammad Asy-Syarbini, *Mugni Al-Muuhtoj*, Juz II, h.2.

<sup>59</sup> Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al-Lu’ul Wal Marjan Hadits Sahih Bukhari dan Muslim*, (terj), (Jakarta : Ummul Qura, 2013)h.613

barang dikembalikan, maka uang yang telah diberikan kepada penjual, menjadi hibah bagi penjual.

Hal ini sebagaimana sabda Nabi:

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّ قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْعُرْبَانِ (رواه أحمد)<sup>60</sup>

Artinya: *Dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari datuknya, ia berkata Nabi SAW. Melarang jual beli dengan persekot.* (HR. Ahmad)<sup>61</sup>

f. Memperjual belikan air sungai, air danau, air laut, dan air yang tidak boleh dimiliki seseorang karena air yang tidak dimiliki seseorang merupakan hak bersama umat manusia, tidak boleh diperjual belikan.

3. Jual beli *Fasid* adalah jual beli yang rusak dan apabila kerusakan itu menyangkut harga barang dan boleh diperbaiki. Jenis-jenis jual beli fasid, antara lain:<sup>62</sup>

a. Jual beli *Al-majhul*, yaitu jual beli yang barangnya secara global tidak dapat diketahui, dengan syarat kemajhulannya bersifat menyeluruh akan tetapi apabila kemajhulannya bersifat sedikit, maka jual belinya sah.

---

<sup>60</sup> Abi'Abdullah Muhammad bin Isma'i, Ibad Ar-Rahman, *Sahih Bukhari*, (Beirut:2008), h. 257.

<sup>61</sup> Al- Hafidz Ibnu Hajjar Al-Asqalami, *Terjemah Bulughul Maram*,...h.209.

<sup>62</sup> Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah*,...h. 128-129.

- b. Jual beli yang berkaitan dengan suatu syarat. Menurut Ulama Hanafiyah, jual beli seperti ini dianggap sah pada saat syaratnya terpenuhi atau tenggang waktu yang disebutkan dalam akad jatuh tempo.
- c. Menjual barang ghaib yang tidak dapat dihadirkan pada saat jual beli berlangsung, sehingga tidak dapat dilihat langsung oleh pembeli.
- d. Jual beli yang dilakukan oleh orang buta. Dimana orang buta tidak melihat barang yang diperjual belikan. Menurut Fuqoha Hanafiyah, Malikiyah dan Hanabillah jual beli orang buta hukumnya sah dan ia memiliki hak khiyar sepanjang ia dapat mengenali seperti melalui perabaan atau penciuman. Menurut Syafi'iyah, jual beli orang buta tidak sah, kecuali sebelumnya ia mengetahui barang yang hendak dibelinya dalam, batas waktu yang tidak. Memungkinkan terjadi perubahan atasnya. Hal ini disebabkan karena bagin orang buta barang yang diperjual belikan bersifat *majhul*.<sup>63</sup>
- e. Barter dengan barang yang diharamkan, umpamanya menjadikan barang-barang yang diharamkan sebagai harta, seperti babi, khamr, bangkai, dan darah.
- f. Jual beli *ajal*, misalnya seseorang menjual barangnya kepada orang lain yang pembayarannya ditunda selama satu bulan,

---

<sup>63</sup>Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Konstektual*, (Semarang: IAIN Walisongo,2002),h.135-137.

kemudian setelah penyerahan kepada pembeli, pemilik barang pertama tetap berhutang kepada penjual. Jual beli seperti ini menyerupai dan menjurus kepada riba.<sup>64</sup>

- g. Jual beli anggur dan buah-buahan lainya untuk tujuan pembuatan khamer.
- h. Jual beli dengan dua syarat. Misalnya seperti ungkapkan pedagang yang mengatakan, “jika tunai harganya Rp.50.000, dan jika tunai berutang harganya Rp.75.000”.
- i. Jual beli barang yang sama sekali tidak dapat dipisahkan dari satuanya. Misalnya membeli tanduk kerbau pada kerbau yang masih hidup.
- j. Jual beli buah-buahan atau padi-padian yang belum sempurna matangnya untuk dipanen.

## 2. Gharar dalam Islam

### a. Pengertian dan dasar Hukum.

*Gharar* artinya jual beli barang yang mengandung kesamaran.<sup>65</sup> Kata *gharar* berarti penipuan tetapi juga berarti resiko. Dalam keuangan biasanya diterjemahkan tidak menentu, spekulasi atau risiko. Keuntungan yang terjadi disebabkan kesempatan dengan penyebab tak dapat ditentukan, adalah dilarang. Karena mengandung resiko yang terlampau besar dan tidak pasti. *gharar* dilarang dalam Islam bukan untuk menjauhi

---

<sup>64</sup> *Ibid.*,h. 138-139.

<sup>65</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia,2012), h. 88.



risiko. Tentu saja risiko yang sifatnya komersil disetujui dan didukung dalam Islam.<sup>66</sup> Para ulama *Fikih* mengemukakan beberapa definisi *gharar*:

1. Imam Al-Qarafi mengemukakan *gharar* adalah suatu akad yang tidak diketahui dengan tegas, apakah efek akad terlaksana atau tidak, seperti melakukan jual beli ikan yang masih dalam air (tambak).
2. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan, bahwa *gharar* adalah suatu obyek akad yang tidak mampu diserahkan, baik obyek itu ada maupun tidak, seperti menjual sapi yang sedang lepas.
3. Ibnu Hazan memandang *gharar* dari segi ketidaktahuan salah satu pihak yang berakad tentang apan yang menjadi akad tersebut.<sup>67</sup>

Maksud jual beli *gharar* adalah apabila seorang penjual menipu saudara sesama muslim dengan cara menjual kepadanya barang dagangan yang di dalamnya terdapat cacat. Penjual itu mengetahui adanya cacat tetapi tidak memberitahukannya kepada pembeli. Cara jual beli seperti ini tidak dibolehkan, karena mengandung penipuan, pemalsuan, dan penghianatan.<sup>68</sup>

---

<sup>66</sup>Efa Rodiah Nur, Riba dan Gharar, suatu tinjauan Hukum dan Etika Dalam Transaksi bisnis Modern, dalam Jurnal *Al- adalah* VOL. XII, No 3 tahun. 2015, h.656.

<sup>67</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai macam Transaksi dalam Islam*,...h.147-148.

<sup>68</sup> Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kotemporer*,...h.89-90.

Dalam sistem jual beli *gharar* terdapat unsur memakan harta orang lain dengan cara bathil. Allah melarang memakan harta orang lain dengan cara *bathil*.

Hukum *gharar* sebenarnya sudah jelas dalam kitab suci Al-Quran yang mana telah menjelaskan secara detail telah melarang semua transaksi bisnis yang mengandung unsur kecurangan dan ketidakpastian (*gharar*) dalam segala bentuk terhadap pihak lain. Hal itu mungkin dalam bentuk penipuan atau kejahatan, atau memperoleh keuntungan dengan tidak semestinya atau resiko yang menuju ketidakpastian di dalam suatu bisnis atau sejenisnya.

Hal ini sesuai firman Allah SWT dalam surat Al-An'am ayat 152 yang berbunyi:

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۗ وَأَوْفُوا  
الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۗ لَا تَكْلِفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۗ وَإِذَا قُلْتُمْ  
فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۗ وَوَعَدَ اللَّهُ أَوْفُوا ۗ ذَٰلِكُمْ وَصَلْتُكُمْ بِهِ  
لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿١٥٢﴾

Artinya: *Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih ber manfaat, sehingga sampai ia dewasa dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil kendatipun dia adalah kerabat (mu) dan penuhilah janji Allah yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu igat (Q.S. Al-An'am 152)*

Dalam sistem gharar ini terdapat unsur memakan harta orang lain dengan cara batil. Allah melarang memakan harta orang dengan cara batil sebagaimana tersebut dalam. Firman Allah SWT dalam surat Al- Baqarah ayat 188 yang berbunyi:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْءُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾ البقرة

Artinya: *Dan janganlah (saling) memakan harta diantara kalian dengan (cara yang) batil dan (jangan pula) membawa (urusan harta) itu kepada hakim (untuk kalian menangkan) dengan (cara) dosa agar kalian dapan memakan sebagian harta orang lain, padahal kalian mengetahui.(Q.S. A-Baqarah, 188)*<sup>69</sup>

*Gharar* merupakan suatu kegiatan yang memiliki potensi untuk membuat kita meraup untung sebanyak-banyaknya, maka dari itu manusia bisa terlena ke dalam jual beli ini. Dan nabi Muhammad SAW merupakan sosok nabi terakhir yang diturunkan untuk menyempurnakan akhlak-akhlak manusia yang kurang sesuai dengan syari'at Islam. Dan melarang umatnya melakukan jual beli *gharar* karena pada masa itu jual beli ini marak terjadi pada ummat Islam.

#### **b. Jenis dan Unsur *Gharar***

Lebih jauh mengenai *gharar* terdapat jenis *gharar* dalam jual beli yaitu:

1. *Gharar* dalam Sighat Aqad

---

<sup>69</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*,...h.23.

*Gharar* pada *sighat* yaitu bahwa *aqad* terjadi dengan kriteria yang mengandung unsur *gharar*. *Gharar* bentuk ini berhubungan langsung dengan *aqad*. Unsur *gharar* pada jenis bisnis ini karena kedua belah pihak baik penjual maupun pembeli tidak mengetahui apakah hal yang disyaratkan terpenuhi atau tidak. Juga tidak jelas dari segi waktunya, kapan transaksi tersebut terjadi. Begitu juga dari segi suka atau tidak suka, terkadang pembeli pada saat ini ingin membeli, tetapi pada waktu yang lain sudah tidak suka dan membutuhkan lagi.

Dalam *gharar sighat* dibagi menjadi:

a. Dua kesepakatan dalam satu transaksi

Rasullullah melarang melakukan dua kesepakatan dalam satu transaksi (*bai'ataini fi bai'ah*). Para ulama ahli fiqh sepakat dengan Hadits ini secara umum dan mereka melarang seorang untuk mengadakan dua transaksi dalam satu kesepakatan.

b. Jual beli *urban*

Jual beli *urban* adalah seorang membeli sebuah komoditi dan sebagian pembayaran diserahkan kepada penjual sebagai uang muka. Jika pembeli jadi mengambil komoditi maka uang pembayaran tersebut termasuk dalam perhitungan harga. Akan tetapi jika pembeli tidak mengambil

komoditi tersebut maka uang muka tersebut menjadi milik penjual.<sup>70</sup>

c. Jual beli *Gharar*

Jual beli *gharar* yaitu jual beli barang yang mengandung kesamaran. Menurut Sayyid Sabiq, yang dimaksud dengan jual beli *gharar* ialah semua jenis jual beli yang mengandung jahala (kemiskinan) atau *mukhtaroh* (spekulasi) atau *qumaar* (permainan taruhan).<sup>71</sup>

Hal ini sebagaimana Sabda Nabi:

....لَا تَشْتَرُوا السَّمَكَ فِي الْمَاءِ فَإِنَّهُ غَرَرٌ. (رواه أحمد)<sup>72</sup>

Artinya: ,janganlah kamu membeli ikan yang berada di dalam air, karena itu adalah sesuatu yang tidak jelas.(HR. Ahmad).<sup>73</sup>

d. Jual beli *hasah*

Jual beli *hasah* adalah ketika kedua belah pihak (penjual dan pembeli) melakukan aktivitas tawar menawar atas satu komoditi, kemudian apabila calon pembeli menyentuh komoditi tersebut (baik sengaja maupun tidak ) maka harus membelinya baik sang pemilik komoditas itu rela atau tidak. Ataupun seorang penjual berkata kepada seorang

---

<sup>70</sup> Husain Syahata Dan Siddiq Muh. Al-Amin Ad-Dhahir, *Transaksi Dan Etika Bisnis Islam*, (Jakarta: Visi Insani Publishing,2005),h.154.

<sup>71</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnaah*....,h.74.

<sup>72</sup> Imam Malik, *Muawatha*, No. Hadist 1168, Juz 4, h.374.

<sup>73</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010),h.81.

pembeli, jika ada yang menyentuh baju ini maka itu berarti anda harus membelinya dengan harga sekian, sehingga mereka menjadikan sentuhan terhadap obyek bisnis sebagai alasan untuk berlangsungnya transaksi jual beli.<sup>74</sup>

e. Jual beli *munabadzah*

Jual beli *munabadzah* adalah jual beli yang masing-masing pihak melemparkan apa yang ada padanya ke pihak lain tanpa mengetahui kualitas dan kuantitas dari objek yang dijadikan sasaran jual beli itu.<sup>75</sup>

f. Jual beli *mulamasah*

Jual beli *Mulamasah* adalah jual beli yang berlaku antara dua pihak, yang satu di antaranya menyentuh pakaian pihak lain yang diperjualbelikan waktu malam atau siang, dengan ketentuan mana yang tersentuh itulah yang dijual. Hukum jual beli ini adalah haram.<sup>76</sup>

g. Akad yang digantungkan dan *aqad* yang disandarkan.<sup>77</sup>

## 2. Unsur-unsur *Gharar*

Dalam Hukum perjanjian Islam objek akad dimaksudkan sebagai suatu hal yang karenanya akad dibuat dan berlaku akibat-akibat Hukum akad. Objek akad dapat berupa benda,

---

<sup>74</sup>Muhammad, *Dasar- Dasar Keuangan Islam*, Cet I. (Yogyakarta: Ekonsia FE UII,2004),h.107.

<sup>75</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid I*, (Jakarta: Kencana, 2009), h.205.

<sup>76</sup> *Ibid.*,h.205.

<sup>77</sup> Ibnu Rusdy, *terj. Bidayatul Al- Mujtahid Wa Nihayatul Muqasid juz II*, (Semarang: Toha Putra 2011), h.111.

manfaat benda, jasa atau pekerjaan, atau suatu yang lain yang tidak bertentangan dengan Syari'ah.<sup>78</sup>

Kedudukan obyek akad adalah sangat penting karena ia termasuk bagian yang harus ada (rukun)dalam suatu perjanjian Islam. Oleh karena keberadaanya sangat menentukan sah tidaknya suatu perjanjian yang akan dilakukan, maka objek akad harus memenuhi syarat-syarat seperti terbebas dari unsur-unsur gharar yang dapat terjadi dalam objek akad dan akan mempengaruhi sah tidaknya perjanjian seperti:

a. Ketidakjelasan dalam objek akad

Mengetahui jenis objek akad secara jenis adalah syarat sahnya jual beli. Maka jual beli yang obyeknya tidak diketahui tidak sah hukumnya karena terdapat *gharar* yang banyak di dalamnya. Seperti menjual sesuatu dalam karang yang mana pembelinya tidak mengetahui dengan jelas jenis barang apa yang akan ia beli. Namun demikian terdapat pendapat dari madzhab maliki yang membolehkan transaksi jual beli yang jenis objek transaksinya tidak diketahui, jika disyaratkan kepada pembeli.<sup>79</sup>

b. Ketidakjelasan dalam macam objek akad

*Gharar* dalam macam obyek akad akan dapat menghalangi sahnya jual beli sebagaimana terjadi dalam jenis

---

<sup>78</sup> Husain Shahata Dan Siddiq Muh. Al-Amin Ad-Dhahir, *Transaksi Dan Etika Bisnis Islam...*,h.162.

<sup>79</sup> Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah...*h. 137.

obyek akad. Tidak sahnya akad seperti ini karena mengandung unsur ketidakjelasan dalam obyeknya. Seperti seorang penjual berkata “saya jual kepada anda binatang dengan harga sekian” tanpa menjelaskan binatang apa dan yang mana.<sup>80</sup>

Oleh karena itu, obyek akad disyaratkan harus ditentukan secara jelas. Dasar ketentuan ini adalah larangan nabi saw. Mengenai jual belu kerikil (*bai'al-hashah*) yang mirip dengan judi dan biasa dilakukan oleh orang jahiliyah. Yaitu jual beli dengan cara melempar batu kerikil kepada obyek jual beli, dan obyek mana yang terkena lemparan batu tersebut maka itulah jual beli yang harus dilakukan. Dalam hal ini pembeli sama sekali tidak dapat memilih apa yang seharusnya diinginkan untuk dibeli.<sup>81</sup>

#### c. Ketidakjelasan dalam sifat dan karakter obyek

Terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama Fiqh tentang persyaratan dalam menyebutkan sifat-sifat obyek transaksi dalam jual beli, akan tetapi mayoritas ulama Fiqh berpendapat untuk mensyaratkannya.

Diantara perbedaan itu adalah Madzhab Hanafiah melihat, bahwa jika obyek transaksinya terlihat dalam

---

<sup>80</sup>Muhammad Ibnu Rusdy Al-Qurtubi, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayat Al Muqtasid*,(Jakarta: Akbar Media,2003),h.138.

<sup>81</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad dalam Fiqh Muamalah*,(Jakarta: Rajawali Pers,2007),h.191.



transaksi baik itu komoditas ataupun uang, maka tidak perlu untuk mengetahui sifat dan karakternya. Tetapi jika obyek transaksinya tidak terlihat oleh penjual dan pembeli, maka para ulama Fiqh Madzhab Hanfiah berselisih pendapat. Sebagian mensyaratkan berpendapat bahwa ketidaktahuan sifat tidak menyebabkan perselisihan, di samping itu pembeli juga mempunyai hak.<sup>82</sup>

Silang pendapat di atas adalah yang berkaitan dengan komoditas bukan harga, adapun tentang harga (*tsaman*) semua ulama sepakat untuk disebutkan sifat dan karakternya baik terhadap komoditas maupun harga. Karena tidak adanya kejelasan dalam sifat dan karakter.<sup>83</sup>

Ulama Mazhab Syafi'i mensyaratkan sifat dan karakter komoditas dan mengatakan bahwa jual beli yang tidak jelas sifat dan karakter komoditi hukumnya tidak sah kecuali jika pembeli diberi hak. Madzhab Hambali juga tidak membolehkan jual beli yang obyek transaksinya tidak jelas dan karakternya seperti berikut:<sup>84</sup>

- 1) Ketidakjelasan pada dzat benda yang ditransaksikan
- 2) Ketidakjelasan pada jenis barang yang ditransaksikan
- 3) Ketidakjelasan pada macam barang yang ditransaksikan

---

<sup>82</sup> Suharwadi K Lubis, *Hukum Ekonomi Islam...*,h.22.

<sup>83</sup> Husain Shahata Dan Siddiq Muh. Al-Amin Ad-Dhahir, *Transaksi Dan Etika Bisnis Islam...*,h.168.

<sup>84</sup> *Ibid.*,h. 119.

- 4) Ketidakjelasan pada sifat benda yang ditransaksikan
- 5) Ketidakjelasan pada kadar benda yang ditransaksikan
- 6) Ketidakjelasan pada tempo penentuan harga
- 7) Tidak adanya kemampuan menyerahkan benda yang ditransaksikan
- 8) Transaksi pada benda yang tidak sah
- 9) Tidak sah melihat benda yang ditransaksikan.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa, jenis *gharar* dalam jual beli dan unsur-unsur *gharar* yaitu *gharar* dalam *sighat aqad* dan *gharar* pada benda yang berlaku pada *aqadnya*.

## **B. Tinjauan Pustaka**

Berkaitan dengan judul skripsi ini yaitu tentang jual beli dengan menggunakan Voucher Gift Map ditinjau dalam hukum Islam sebenarnya sudah banyak diteliti oleh peneliti yang lain selain itu dalam penelitian ini dibutuhkan beberapa referensi yang diantaranya tinjauan pustaka sebagai bentuk pengkayaan dan penguat untuk penelitian ini.

1. Skripsi Tika Hernanti yang berjudul. "*analisis hukum Islam terhadap penggunaan voucher belanja pada aplikasi shopee*". (2014).Jurusan Hukum Perdata Islam, Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya skripsi ini mendeskripsikan berbelanja Menggunakan Voucher yang terdapat di aplikasi shopee dimana penggunaan Voucher shopee didapat setelah berbelanja

barang di aplikasi tersebut namun Voucher memiliki batasan pada jangka waktu penggunaannya yang membuat Voucher tersebut akan hangus jika tidak segera dipakai<sup>85</sup>

2. Skripsi dari saudara Aslamiyah yang berjudul *“Tinjauan Hukum tentang Indomaret Card di Indomaret grogol Sukoharjo Jawa Tengah”* (2016). Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dari Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta. Skripsi ini mendeskripsikan transaksi jual beli dengan menggunakan Indomaret Card tidak menggunakan Uang Cash dan memiliki ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam transaksinya.<sup>86</sup>
3. Skripsi lain yang penulis adalah Novasari Khairunnisa berjudul *“Member Card dalam transaksi jual beli ditinjau dari Hukum Islam(studi kasus PB Swalayan Metro) ( 2017)*. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Metro skripsi ini mendeskripsikan tentang jual beli menggunakan Member Card dimana konsumen harus mendaftar menjadi member PB terlebih dahulu agar kartu member PB bisa di pergunakan untuk jual beli.<sup>87</sup>
4. Skripsi dari Ria sulika yang berjudul *“Tinjauan Hukum Islam terhadap jual beli Voucher data internet di Mina Sofa Cellular Kecamatan jatis Kabupaten Ponorogo”* (2019). Jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN PONOROGO. Skripsi ini menjelaskan

---

<sup>85</sup> <http://digilib.uinsby.ac.id-syariah> diakses pada tanggal 17 September 2019.

<sup>86</sup> <https://www.google.com/Url?sa=t&source=web&rct=j&=http://eprints.ums.ac.id/diakses> pada tanggal 17 september 2019.

<sup>87</sup> <http://digilib.metrouniv.ac.id> diakses pada tanggal 17 September 2019.

penggunaan jual beli Voucher data Internet. Dalam hal ini pihak penjual, yaitu Mina Sofa Cellular akan merubah harga Voucher sesuai dengan ketentuan harga kuota apabila pembeli memberikan Komplain kepada penjual.

Beberapa istilah penelitian di atas maka penulis membahas yang belum dibahas dalam skripsi- skripsi sebelumnya agar dalam penelitian ini tidak terjadi pengulangan atau duplikasi. Adapun yang membedakan skripsi ini dengan skripsi-skripsi diatas objek dan tempatnya. Penulis lebih fokus meneliti praktik penggunaan Voucher Gift Map yang terjadi di Outlet Sport Station Mall Boemi Kedaton, Bandar Lampung.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah: Sistem Transaksi dalam Islam*, Penerjemah Nadiransyah Hawari, Jakarta: Amzah, 2010.
- Abdul Mujid, *Al-Qowa-‘idul Fiqhiyyah (Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqh)*, Cet Ke-2, Jakarta: Kalam Mutia, 2001
- Abdullah Al- Mushlih, Shalah Ash- Shawi, *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam*, Jakarta: Darul Haq, 2004.
- Abdurrahman Jazir, *Fiqh Empat Mazhab*, Mu’amalat II, Ahli Bahasa : Khatibul Umam dan Abu Hurairah, Jakarta: Darul Ulum Press, 2001
- Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual-beli*, Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018.
- Al-Asqalami, Al- Hafidz Ibnu Hajjar, *Terjemah Bulughul Maram*, Jeddah: Al – Thoba’ah Wal- Nashar Al- Tauzi’ .t.h
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid I*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Ahmad Azhari Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan terjemahannya*, Jakarta Timur: CV Darus Sunnah, 2013.
- Muslich Shabir, *Terjemah Riyadhus Shalihin II*, Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang, 1981.
- Departemen pendidikan Dan kebudayaan, *kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ke II, Jakarta: Balai Pustaka, 1997.
- Djuwaini, Dimyauddin, *pengantar fiqh muamalah*, (Yogyakarta : Pustaka belajar, 2008.
- Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Ghazaly, Abdul Rahman et.al, *Fiqh Muamalah*, Cet-2, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Ghazaly Abdur Rahman, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Prenada Media Group, 2010.
- Ghufron A. Mas’adi, *Fiqh Muamalah Konstektual*, Semarang: IAIN Walisongo, 2002.

- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Jilid 1, Yogyakarta: ANDI, 2004.
- Haji Abdul Malik Abdul Karim Amrullah (HAMKA), *Tafsir Al-Azhar*, Juzu' 1-3, t.th: Yayasan Nurul Islam.
- Haroen, Nasrun *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Utama, 2007.
- Hasbi Ashiddieqi, *Pengantar Ilmu Fiqh*, Jakarta : CV. Mulia, 1976
- Husain Syahata Dan Siddiq Muh. Al-Amin Ad-Dhahir, *Transaksi Dan Etika Bisnis Islam*, ( Terj. Saptono Budi Satryo Dan Fauziah R), Jakarta: Visi Insani Publishing, 2005.
- Hussein Bahreisj, *Hadits Shahih Al-Jamius Shahih Bukhari-Muslim*, Surabaya: CV Karya Utama, 2010.
- Ibnu Mas'ud, *Fiqh Mazhab Syafi' I Edisi Lengkap*, Bandung: CV Pustaka Setia.
- Ibnu Rusdy, *terjemah Bidayatul Al- Mujtahid Wa Nihayatul Muqasid juz II*, Semarang: Toha Putra 2011.
- Imam Ahamad bin Hambal, *Musnad al-Imam Ahmad bin Hambal juz IV*, Libanan: Dar al-Kutub al-ilmiyah, 1993.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010
- Imam Syafe'i, *Manusia, Ilmu dan agama*, Jakarta: Quantum Press, 2008.
- J. Moleong Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2011.
- M. Ali Hasan, *Berbagai macam Transaksi dalam islam (Fiqh Muamalah)*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- M. Quraish Shihab, *Tasfir Al-Misbah*, Vol 2 Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Muchlis, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Muhammad Ali, Maulana, *Kitab Hadits pegangan*, Jakarta: Darul Kutubil Islamiyah, 2016.
- Muhammad Ibnu Rusdy Al-Qurtubi, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayat Al Muqtasid*, Jakarta: Akbar Media, 2003.
- Muhammad, *Dasar- Dasar Keuangan Islam*, Yogyakarta: Ekonsia FE UII, 2004.

- M. Daud Ali, *Asas-asas Hukum Islam*, Jakarta: Rajawali Press, 1991.
- Nawawi, Ismail, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Rodiah, Efa Nur, *Riba dan Gharar*, suatu tinjauan Hukum dan Etika Dalam Transaksi bisnis Modern, dalam *Jurnal Al- adalah* VOL. XII, No 3 tahun. 2015.
- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnaah Jilid 12*, Bandung: Alma'arif, 1997.
- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, jilid 3 Penerjemahan : Asep Sobari, dkk, Bandung : PT Al-Ma' Ari, 1997.
- Suharwadi K. Lubis, Farid Wajadi, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2004
- Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad dalam Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2007.
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqih jilid I*, Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu I* :Pengantar Ilmu, diterj. Abdul Hyyie al-Karrani, dkk Jakarta: Gema Insani, 2010.

### **Internet**

- <http://mapgiftvoucher.com>. Diakses Minggu Tanggal 15 april 2019 .
- Pengertian Fiqih Muamalah secara etimologi <https://tabassamsite.wordpress.com/2016/04/06/makalah-fiqh-muamalah/> Di akses pada tanggal 8 oktober 2019.
- Macam-macam dan jenis-jenis Voucher <https://Komunitas.bukalapak.com/so9dq80/jenis-voucher-belanja-yang-bisa-kamu-gunakan>. Diakses pada Tanggal 9 Oktober 2019